

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI
Nomor : 833 / 68 / PRP / 2002

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam DARURROHMAN Kabupaten Sukabumi
untuk mendirikan Sekolah Menengah Umum di Desa Karawang Kecamatan Sukabumi
Kabupaten Sukabumi mulai tahun pelajaran 2001/2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan dari **Yayasan Pendidikan Islam DARURROHMAN**
Nomor 001/YPID/IV/2001 Tanggal 9 Juni 2001

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga , masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **Yayasan Pendidikan Islam DARURROHMAN yang beralamat di Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Umum DARURROHMAN ;**
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tentang pemberian izin kepada **Yayasan Pendidikan Islam DARURROHMAN Kabupaten Sukabumi untuk mendirikan Sekolah Menengah Umum di Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi mulai tahun pelajaran 2001/2002.**

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1981 ;
5. Peraturan Pemerintah Daerah Kab. Sukabumi Nomor 34 tahun 2000 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - 6.1. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - 6.2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - 6.3. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
 - 6.4. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
 - 6.5. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
 - 6.6. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - 6.7. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - 6.8. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998 ;
7. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - 7.1. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - 7.2. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - 7.3. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;

Mengingat pula :

1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986 ;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I.02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Camat Sukabumi Nomor 420/185/VI/Pemb. Tanggal 12 Juni 2001
 2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Sukabumi nomor 051/102.7.1/DS-2001, Tanggal 13 Juni 2001;
 3. Rekomendasi dari Kepala SMU terdekat dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan

Pula : Akta Notaris Anis Husin Abdat, SH Nomor 12, tanggal 29 Januari 1985, tentang pendirian/pengesahan berbadan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam DARURROHMAN.

Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada **Yayasan Pendidikan Islam DARURROHMAN Kabupaten Sukabumi untuk mendirikan Sekolah Menengah Umum di Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi mulai tahun pelajaran 2001/2002.**
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub. Dinas Persekolahan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 11 Januari 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKABUMI,



Drs. H. Sadili Samsudin, MBA.,MM.
NIP. 1960044394

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Sukabumi ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ;
3. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi ;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukabumi.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda
Telp, (0266) 222655 Fax.218054 Sukabumi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3 / 308 / 2007

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi menerangkan, sesuai dengan usulan Ketua Yayasan Azzainiyah surat nomor 004/SMA.DR.Az/033/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang permohonan perubahan nama SMA DARURROHMAN berubah nama menjadi SMA AZZAINIYAH. Selanjutnya identitas /nomenklatur sekolah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : SMA AZZAINIYAH
2. Nomor Statistik Sekolah : 30 2 02 06 01 033
3. Alamat : Jl. Warnasari Nagrog
4. Desa : Karawang
5. Kecamatan : Sukabumi
6. Kabupaten : Sukabumi

Demikian keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 23 Pebruari 2007
5 Shafar 1428 H

Kepala,




Drs. H. Zaenal Mutaqin, M.Si.
NIP. 010 137 807